



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1990
TENTANG
HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melanjutkan dan meningkatkan laju gerak pembangunan nasional, perlu diambil langkah-langkah yang tepat untuk mendayagunakan dana yang dapat disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih terarah bagi pembiayaan pembangunan;
 2. bahwa untuk itu perlu diadakan penetapan kembali harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi;

- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1986;

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 25 Mei 1990 jam 00.00 WIB harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Avigas Rp. 330,- (Tiga ratus tiga puluh rupiah);
- b. Avtur Rp.330,- (Tiga ratus tiga puluh rupiah);
- c. Bensin Premium Rp. 450.- (Empat ratus lima puluh rupiah);
- d. Minyak Tanah Rp. 190,- (Seratus sembilan puluh rupiah);
- e. Minyak Solar Rp. 245,- (Dua ratus empat puluh rupiah);
- f. Minyak Diesel Rp. 235,- (Dua ratus tiga puluh lima rupiah);
- g. Minyak bakar Rp. 220,- (Dua ratus dua puluh rupiah);

Pasal 2

Menugasi Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO